

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang ditemukan memiliki keterkaitan pembahasan, tiap riset tentunya memiliki beberapa hal yang berbeda dengan konsep yang ingin diteliti. Adapun beberapa penelitian yang berhasil ditemukan dari berbagai sumber diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Megawati (2019) dengan judul “Penerapan akad murabahah pada produk KPR di kantor layanan syariah PT. Bank Sulselbar cabang Parepare”. Penelitian ini menunjukkan jelas bahwa dalam akad *murabahah* pada Bank Sulselbar Syariah merujuk pada proses jual beli, yang mana dalam artian bahwa bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah atau pengambil pembiayaan dan bank menjual kembali ke nasabah dengan penambahan margin yang telah disepakati terlebih dahulu. Jelas bahwa sistem pembiayaan KPR dalam Bank Sulselbar menggunakan sistem jual beli sesuai prinsip syariah.<sup>1</sup>

Penelitian diatas memiliki perbedaan yaitu penelitian terdahulu bertujuan menggambarkan penerapannya sedangkan calon peneliti bertujuan untuk menggambarkan hasil evaluasi dari penerapan akad *murabahah*nya. Perbedaan lainnya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada satu objek yaitu produk pembiayaan KPR, sedangkan calon peneliti menggunakan objek seluruh produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah, perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitiannya dimana penelitian terdahulu berlokasi di kantor layanan Syariah PT. Bank Sulselbar cabang Parepare, sedangkan calon peneliti

---

<sup>1</sup>Megawati, *Penerapan akad pembiayaan murabahah pada produk KPR di kantor layanan syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program S1 Perbankan Syariah, IAIN Parepare:Parepare, 2019), h. 53.

lokasi penelitiannya di kantor layanan syariah PT. Bank Sulselbar cabang Pinrang.

Penelitian yang dilakukan oleh Mia Maisarah (2018) dengan judul “ Penerapan Kesyariahan Produk *Murabahah* pada Bank Aceh Syariah”. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa produk *murabahah* yang dijalankan oleh Bank Aceh Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN/MUI, sudah memenuhi prinsip syariah yang ada. Pernyataan tersebut juga bisa dilihat dari Peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no:111/DSN-MUI/IX2017 tentang akad jual beli *murabahah*. Jual beli *murabahah* termasuk transaksi yang dibolehkan oleh syariat, mayoritas ulama, dari kalangan para sahabat, *tabi'in* dan para imam mazhab, juga membolehkan jual beli jenis ini. Hanya saja menurut ulama malikiyah, jual beli jenis ini hukumnya *khilaaful awla*. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan hukum yang sangat kuat dalam Islam seperti landasan al-Quran, al-sunnah dan landasan *ijma'*.<sup>2</sup>

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu untuk menjawab permasalahan kesyariahan akad *murabahah*. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan calon peneliti yaitu penelitian terdahulu berfokus pada produk *murabahah*, sehingga baik pembiayaan maupun pendanaan masuk dalam penelitiannya sedangkan calon peneliti hanya berfokus pada produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* saja. Selain itu lokasi penelitian juga berbeda, penelitian terdahulu berlokasi di bank aceh Syariah sedangkan calon peneliti menggunakan lokasi penelitian pada PT. Bank Sulselbar konter layanan syariah cabang Pinrang .

---

<sup>2</sup>Mia Maisarah, *Penerapan Kesyariahan Produk Murabahah pada Bank Aceh Syariah*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program S1 Perbankan Syariah, UIN AR-RANIRY:Banda Aceh,2018), h.72.

Penelitian yang dilakukan oleh Rd Fakhri Achmad Amarta (2017) dengan judul “ Implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai ib masalah di bank bjb syari’ah kantor cabang Cirebon ”. Di bank bjb Syari’ah KC Cirebon , tidak hanya terdapat pembiayaan kesejahteraan pegawai tetapi juga terdapat pembiayaan lainnya seperti Pembiayaan kepemilikan emas, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi (PI) dan lainnya. Akad yang digunakan dalam pembiayaan kesejahteraan pegawai adalah akad *Murabahah*. Selain melakukan akad *Murabahah*, bjb syari’ah KC Cirebon juga mengkombinasikan antara akad *Murabahah* dengan akad *Wakalah* untuk hal pembiayaan kesejahteraan pegawai kepada nasabah sebelum melakukan akad *Murabahah*. Bjb Syari’ah KC Cirebon fokus menjadikan produk ini sebagai produk andalan dalam mencari pendapatan bank.<sup>3</sup>

Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan calon peneliti yang pertama yaitu penelitian terdahulu bertujuan menggambarkan penerapannya sedangkan calon peneliti bertujuan untuk menggambarkan hasil evaluasi dari penerapan akad *murabahahnya*. Kedua, penelitian terdahulu berfokus pada satu objek yaitu produk pembiayaan kesejahteraan pegawai, sedangkan calon peneliti menggunakan objek seluruh produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*, perbedaan ketiga terletak pada lokasi penelitiannya dimana penelitian terdahulu berlokasi di bank bjb Syariah Cirebon, sedangkan calon peneliti lokasi penelitiannya di kantor layanan syariah PT. Bank Sulselbar cabang Pinrang.

---

<sup>3</sup>Rd Fakhri Achmad Amarta, *Implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai ib masalah di bank bjb syari’ah kantor cabang Cirebon*, (Skripsi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program DIII Manajemen Perbankan Syariah, IAIN Purwokerto,2017), h. 45-46.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Evaluasi

Menurut Edwin Wand dan Gerald W. Brow dalam bukunya *Essensial of Educational of Education* mengemukakan bahwa: *Evaluation refer to act or process to determining the value the something*. “Evaluasi merupakan kegiatan terencana untuk menentukan nilai daripada sesuatu”. Evaluasi merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dalam hal apa dan bagaimana tujuan mudah tercapai.<sup>4</sup>

Secara etimologis evaluasi adalah penaksiran, perkiraan keadaan dan penentuan nilai. Dalam pengertian lainnya, evaluasi merupakan mengkritisi suatu program dengan melihat kekurangan, kelebihan pada konteks, input, proses dan produk pada sebuah program. Evaluasi merupakan kegiatan penting untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan.<sup>5</sup>

Evaluasi didefinisikan sebagai suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.<sup>6</sup> Jadi evaluasi merupakan cara untuk mengetahui apakah suatu yang direncanakan dari awal dapat berhasil dan berjalan dengan baik atau sebaliknya. Tujuan evaluasi yaitu sebagai alat yang dapat digunakan

---

<sup>4</sup> Sulistiyani, *Evaluasi Pendidikan*, (Surabaya: Paramita, 2009), h. 50.

<sup>5</sup> H.D Sudjana, *Manajemen Pendidikan untuk Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Evaluasi Program* (Bandung: Falaq Production, 2000), h.281.

<sup>6</sup> Husain Umar, *Evaluasi Kinerja Perusahaan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 36.

untuk memperbaiki alokasi sumber dana, daya dan manajemen baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang.

Adapun secara umum model-model evaluasi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu, evaluasi input, evaluasi program, dan evaluasi hasil. Evaluasi input menyangkut dalam pemanfaatan sumber daya, baik itu sumber dana, tenaga maupun sarana. Evaluasi proses lebih menekankan pada pelaksanaannya, apakah sesuai dengan rencana atau tidak baik dari poses perencanaan hingga sampai pada tahap pelaksanaan. Pada evaluasi proses peneliti dapat melihat bagaimana rencana-rencana program tersebut dilaksanakan. Sedangkan evaluasi hasil dilakukan pada saat program telah selesai dilaksanakan, dengan evaluasi hasil atau *output* dapat dilihat efektifitasnya.

Model evaluasi proses yang dikembangkan oleh Stufflebeam dan Shinkfiel dimana evaluasi proses digunakan untuk membantu mengimplementasikan keputusan. Sampai sejauh mana rencana telah diterapkan, pelaksanaan program-program yang dilakukan telah sesuai jadwal, terdapat hambatan atau tidak selama pelaksanaan.<sup>7</sup>

## 2. Teori Murabahah

Para ahli ekonomi dan keuangan islam pada umumnya tidak menganjurkan penggunaan murabahah tetapi menganjurkan moda pembiayaan berdasarkan profit/loss sharing. Namun ternyata bank-bank justru lebih banyak menggunakan moda pembiayaan murabahah daripada moda pembiayaan berdasarkan profit/loss sharing seperti mudharabah dan musyarakah.

---

<sup>7</sup>Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h.125.

a. Pengertian Murabahah

*Murabahah* merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli (*bai* atau *sale*). Namun *murabahah* bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal di dalam dunia bisnis perdagangan di luar perbankan syariah. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu mark-up/margin atau keuntungannya dimana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar mark-up/margin yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut.<sup>8</sup>

Menurut Mohammad Hoessein, *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. dalam hal ini penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang ia jual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Terminologi jual-beli adalah pemindahan hak milik/barang/harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. terdapat beberapa bentuk akad jual-beli dan akad yang sering digunakan oleh bank syari'ah dalam melakukan pembiayaan kepada nasabahnya yang salah satunya adalah *murabahah*.

Dengan demikian yang dimaksud Pembiayaan *murabahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual-beli di mana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara

---

<sup>8</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 190-191.

mencicil/angsur dalam jangka waktu yang ditentukan.<sup>9</sup>Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah mark-up atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.<sup>10</sup>

Undang-undang no.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan definisi tentang murabahah dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d. Menurut penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut, yang dimaksud “akad murabahah” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

b. Rukun dan Syarat murabahah

Menurut jumhur ulama ada 4 (empat) rukun jual beli yaitu: ada penjual, ada pembeli, *sighat* (ijab Kabul) dan barang atau sesuatu yang diakadkan. Rukun jual beli yang dikemukakan al hadi (2017) intinya seperti dinyatakan diatas, tetapi lebih dispesifikasikan sebagai berikut:

- 1) Penjual, memberi tahu tentang biaya modal, cacat barang bila ada, atau pembelian apakah dilakukan secara kontan atau secara utang kepada pembeli.
- 2) Pembeli memahami kontrak yang telah disepakati bersama dan tidak ada unsur yang merugikan pembeli.
- 3) Barang yang dibeli tidak cacat dan sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Akad/*sighat*, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, dan kontrak harus bebas dari riba.

<sup>9</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek hukum pembiayaan murabahah pada perbankan syari'a*, (Yogyakarta:2012).h. 25-26.

<sup>10</sup>Wirosa, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 13.

Syarat murabahah, Suatu jual beli sah bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak.
- 2) Pelaku akad, adalah orang yang telah *baligh*, berakal dan mengerti.
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh penjual.
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama dan barang yang bisa diserahterimakan.
- 5) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.<sup>11</sup>

c. Fatwa DSN-MUI tentang murabahah

Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Pertama : ketentuan umum murabahah dalam bank syariah

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

---

<sup>11</sup> Nurlina T. Muhyiddin, et al., eds., *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional* (Malang: anggota IKAPI, 2020), h. 139.

- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalagunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli Murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: ketentuan murabahah kepada nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual-beli.
- 4) Dalam jual-beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternative dari uang muka, maka:
  - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

- b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: jaminan dalam murabahah

- 1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : utang dalam murabahah

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: penundaan pembayaran dalam murabahah

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam :bangkrut dalam murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utang-utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.<sup>12</sup>

#### d. Jenis-jenis Murabahah

##### 1) Murabahah berdasarkan pesanan

Penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli yang dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesan. Murabahah yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang telah dipesan dan tidak dapat dibatalkan pesannya. Sedangkan murabahah yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tidak terikat dan pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

##### 2) Murabahah tanpa pesanan

*Murabahah* yang tidak mengikat karena dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyedia barang dilakukan sendiri oleh penjual.<sup>13</sup>

#### 3. Teori produk

##### a. Pengertian produk

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hampir semua yang termasuk hasil produksi adalah benda nyata yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan.

<sup>12</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. h. 195-197.

<sup>13</sup>Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Jakarta: Akademia Permata, 2014), h. 145-146.

Menurut William J. Stanson, produk secara sempit dapat diartikan sebagai sekumpulan atribut fisik yang secara nyata terkait dalam sebuah bentuk dapat diidentifikasi. Sedangkan secara luas, produk merupakan sekumpulan atribut yang nyata dan tidak nyata yang didalamnya mencakup warna, kemasan, harga, persepsi pengecer dan pelayanan dari pabrik dan pengecer yang mungkin diterima oleh pembeli sebagai sebuah hal yang dapat memberikan kepuasan atas keinginannya.

Menurut Kotler, pengertian produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan, dimiliki, digunakan atau pun dikonsumsi sehingga mampu memuaskan keinginan dan kebutuhan termasuk didalamnya berupa fisik, tempat, orang, jasa, gagasan, serta organisasi.

Menurut H. Djaslim Saladin, produk dapat diartikan ke dalam tiga pengertian yaitu :

- 1) Dalam pengertian yang sempit, produk merupakan sekumpulan sifat fisik dan kimia yang berwujud dan dihipunkan dalam sebuah bentuk serupa dan telah dikenal.
- 2) Dalam pengertian yang luas, produk merupakan sekelompok sifat yang berwujud maupun tidak berwujud yang didalamnya memuat harga, warna, kemasan, prestise pengecer, prestis pabrik, serta pelayanan yang diberikan oleh produsen dan pengecer kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kepuasan konsumen atas apa yang diinginkannya.
- 3) Dalam pengertian secara umum, produk dapat diartikan secara ringkas sebagai setiap hal yang mampu memenuhi dan juga memuaskan kebutuhan atau pun keinginan manusia, baik yang memiliki wujud (tangible) maupun yang tidak berwujud (intangibile).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Anang Firmanyah, *Pemasaran Produk Dan Merek: Planning Dan Strategy* (Pasuruan: Qiara Media, 2019), h. 2-4.

## b. Memilih Produk Yang Tepat

Setiap perusahaan hendaknya dapat memilih secara tepat jenis barang yang akan diproduksi atau dipergunakan. Apabila pemilihan tersebut tidak tepat maka penjualan barang tersebut akan mengalami kesulitan. Misalnya, suatu perusahaan merencanakan untuk memproduksi sandal dari kayu yang lokasi pembuatan maupun penjualannya di lingkungan perkotaan. Perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil produksinya, sebab orang lebih suka menggunakan sandal plastic, karena tidak merusak lantai jubin, tidak mengganggu orang sakit atau orang yang sedang tidur dan harganya murah.

Berdasarkan contoh diatas, agar dapat memilih jenis barang yang tepat dari sudut marketing maka harus diperhatikan hal-hal berikut ini.

### 1. Luas pemasaran

Luas pemasaran berkaitan dengan besarnya modal dan fasilitas yang tersedia. Jika modalnya besar maka pemasaran juga meluas, bila modal kecil maka pemasarannya juga kecil.

### 2. Selera konsumen

Pengusaha memilih barang dagangan yang sesuai dengan keinginan atau selera konsumen jika tidak ingin mengalami kerugian.

### 3. Mutu/kualitas barang

Meskipun barang yang dipilih sesuai dengan keinginan konsumen, tetapi jika mutu/kualitasnya jelek akan berakibat tidak laku di pasaran. Oleh karena itu masalah mutu perlu diperhatikan.

### 4. Menyesuaikan dengan situasi dan kondisi

Dalam hal-hal tertentu, barang yang dipilih disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, misalnya usaha kecil bidang makanan dan minuman.<sup>15</sup>

<sup>15</sup>M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil* (Yogyakarta: Kanisius, 2000),h. 45-46

#### 4. Teori pembiayaan

##### a. Pengertian pembiayaan

Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Menurut (Antonio, 2008) pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan mendefinisikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagai penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan memiliki perbedaan dengan kredit bank konvensional, perbedaan ini terletak pada akad, tujuan maupun substansinya. Bahwa pembiayaan terikat pada prinsi-prinsip syariah dengan memilah dan memilih objek serta tujuan penggunaan dananya. Setiap orang yang mengajukan pembiayaan di bank syariah mempunyai tujuan penggunaan yang berbeda. Perbedaan penggunaan dana ini akan memunculkan klausul akad yang berbeda. Maka dalam bank syariah dikenal berbagai akad sesuai tujuan penggunaan dananya. Hal ini berbeda dengan kredit, apapun tujuan penggunaan dananya maka akadnya hanya satu yaitu akad kredit. Hal demikian tidak diperbolehkan dalam bank syariah. Kredit yang berarti memberikan kepercayaan pada nasabah untuk menggunakan dana yang diperoleh dari bank bank mempunyai banyak tujuan. Dalam bank

konvensional perbedaan tujuan ini hanya diklasifikasi dengan produk yang berbeda, akan tetapi akadnya tetap satu yaitu akad kredit.

b. Jenis jenis pembiayaan

Secara garis besar, pembiayaan dibagi berdasarkan tujuan penggunaannya dan berdasarkan jangka waktunya. Ini adalah pembagian pembiayaan secara umum yang bisa dipakai oleh Bank. Namun masih terdapat jenis-jenis lain dari pembiayaan misalnya berdasarkan wilayah, berdasarkan sektor ekonomi yang dibiayai, berdasarkan pekerjaan Nasabah dan lainnya.

1) Pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan:

a) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dipakai untuk kebutuhan konsumsi misalnya pembiayaan pembelian mobil, motor, rumah, untuk biaya sekolah, dan sebagainya. Pembiayaan konsumtif sampai saat ini masih mendominasi di berbagai Bank di Indonesia, ini berkaitan dengan kultur masyarakat Indonesia yang memang gemar konsumsi. Pembiayaan jenis ini dipandang oleh dunia Perbankan lebih kecil risikonya daripada pembiayaan produktif, karena di samping agunannya biasanya berupa BPKB barangnya, juga berbagai pegawai di instansi-instansi atau sektor swasta biasanya langsung dipotong gaji bulannya.

b) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk mendanai usaha produk atau operasional perusahaan, baik itu untuk ekspansi kapasitas perusahaan ataupun untuk menjaga cash flow perusahaan selama periode tertentu, dan menjaga

kelangsungan modal kerja perusahaan. Pembiayaan ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- (1) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan untuk pengadaan sarana/alat produksi, misalnya untuk pembelian mesin produksi, untuk membangun gedung/pabrik baru.
- (2) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan. Modal kerja adalah modal yang dipakai perusahaan dalam jangka pendek, misalnya diperusahaan dagang dapat berupa persediaan dagang, diperusahaan industry dapat berupa pembelian barang baku, untuk menggaji karyawan ataupun menjaga cash flow perusahaan dalam satu periode karena ada ekspansi wilayah usaha sehingga diperlukan kesediaan cash karena penjualan dilakukan secara non tunai dan lainnya.

c) Pembiayaan berdasarkan jangka waktu:

- (1) Jangka pendek (<1 tahun)

Pembiayaan dengan jangka waktu satu tahun atau kurang dari itu dikategorikan pembiayaan jangka pendek. Karena satu periode akuntansi adalah satu tahun. Pembiayaan jenis ini pada umumnya berbentuk fasilitas rekening Koran pada Bank umum, atau yang paling populer saat ini adalah kartu kredit.

- (2) Jangka menengah (=1 tahun)

Pembiayaan jangka menengah biasanya berjangka waktu 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Pembiayaan jenis ini biasanya konsumtif. Namun saat ini banyak pembiayaan konsumtif yang berjangka waktu di atas 3 tahun contohnya

pembelian rumah, mobil bahkan sepeda motor pun saat ini banyak yang berjangka waktu di atas 3 tahun.

(3) Jangka panjang (>3 tahun)

Pembiayaan berjangka waktu di atas 3 tahun saat ini mendominasi pembiayaan perbankan di Indonesia. Saat ini Bank di Indonesia jarang sekali mencairkan pembiayaan berjangka waktu di bawah 3 tahun. Kartu lain di luar Bank yang menjalin perjanjian dengan Bank. Bagi Bank, pembiayaan yang berjangka waktu di atas 3 tahun lebih menguntungkan dari pada di bawah 3 tahun. Sedangkan pembiayaan dengan jangka waktu di atas 5 tahun biasanya berupa pembiayaan investasi dan KPR (Kredit Pemilik Rumah). Untuk KPR bahkan ada yang berjangka waktu hingga 15 tahun sampai 20 tahun. Ini dilakukan oleh Bank karena risikonya lebih rendah karena nilai rumah saat ini semakin lama bukan semakin berkurang seperti kendaraan atau mesin, akan tetapi semakin tinggi nilai jualnya. Maka perbankan berani memberikan pembiayaan KPR dengan jangka waktu hingga 20 tahun.<sup>16</sup>

5. Teori Bank

Asal kata “bank” adalah dari kata italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Bank bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat. Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas penyimpanan dana, investasi pengiriman uang dari satu tempat ke tempat lain atau dari suatu daerah ke daerah lain dengan cepat dan aman, serta aktivitas keuangan lainnya. Bank juga merupakan salah satu

---

<sup>16</sup>Edi Susilo, *Analisa Pembiayaan Dan Resiko Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 117-119.

lembaga yang mempunyai peran sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, bahkan pertumbuhan bank di suatu negara dipakai sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian negara tersebut.

Di dunia modern, peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hampir semua sektor usaha, yang meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa dan perumahan sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan.<sup>17</sup> Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermedisi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*.

Pengertian bank menurut Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan undang-undang No.10 tahun 1998.

- a. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- c. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

---

<sup>17</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta:Prenadamedia Group, 2010), h. 1-2

- d. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>18</sup>

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah.

#### 6. Teori Bank Syariah

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa majelis ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*adlwa tawazun*), kemaslahatan (*masalah*), (universalisme (*alamiyah*)) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Selain itu, UU perbankan syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

##### a. Pengertian bank Syariah

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam. Salah

---

<sup>18</sup> Irsyandi Zain dan Y. Rahmat Akbar, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020), h. 21-22.

satunya unsur yang harus di jauhi dalam muamalah islam adalah prakti-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan)<sup>19</sup>

Pengertian bank syariah menurut beberapa ahli :

- 1) Pengertian bank syariah menurut sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsi-prinsip syariah atau islam.
- 2) Menurut perwataatmadja, pengertian bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-quran dan Hadist.
- 3) Siamat dahlan mengemukakan pengertian bank syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasar prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada al-quran dan hadist.
- 4) Pengertian bank syariah menurut schaik, bank syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hokum islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan islam dengan menggunakan konsep bagi resiko sebagai system utama dan meniadakan system keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah.

- 1) Perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup

<sup>19</sup>Muhammad Firdaus NH, et al., eds., *Konsep & Implementasi Bank Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 18.

kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

- 2) Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syariat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.<sup>20</sup>

Berdasarkan peraturan bank Indonesia nomor 8/3/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 dimungkinkan adanya layanan syariah yang diberikan oleh bank umum konvensional yang telah membentuk UUS. Layanan syariah adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan pemberian jasa perbankan lain-lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan di kantor cabang atau di kantor cabang pembantu, untuk dan atas nama kantor cabang syariah pada bank umum konvensional yang sama.<sup>21</sup>

#### b. Fungsi bank syariah

- 1) Fungsi bank syariah untuk menghimpun dana masyarakat.

Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan

---

<sup>20</sup>Ardianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, h. 24-26.

<sup>21</sup>Rachmadi Usman, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia ( Implementasi Dan Aspek Hukum)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 55.

menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah.

2) Fungsi bank syariah sebagai penyalur dana kepada masyarakat.

Fungsi bank yang kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat yang memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan.

Return atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

3) Fungsi bank syariah memberikan pelayanan jasa bank

Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa

pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

d. Prinsip dasar bank syariah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah memiliki prinsip dasar yang harus dipatuhi. Hal ini dikarenakan bahwa perbankan syariah menjalankan kegiatan syariahnya harus dijalankan oleh beberapa unsur yang diikat dalam prinsip dasar. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.

Adapun prinsip dasar dalam perbankan syariah tersebut antara lain :

- 1) Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan.

Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga yaitu keharusan menghindar dari kemudharatan. Al-quran dan sunah nabi Muhammad SAW, sebagai sumber hokum dalam menentukan keharaman suatu barang atau jasa, menyatakan secara khusus berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum dan dipakai oleh seorang muslim.

Bagi industry perbankan syariah, pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman dan bahan konsumsi lain yang diharamkan oleh majelis ulama Indonesia (MUI). Dalam pemberian pembiayaan, bank syariah dituntut untuk selalu memastikan kehalalan jenis usaha yang dibantu pembiayaannya oleh bank syariah. Dengan demikian, pada suatu bank syariah tidak akan ditemui adanya pembiayaan untuk usaha yang bergerak dibidang peternakan

babi, minuman keras, ataupun bisnis pornografi dan lainnya yang diharamkan.

- 2) Larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya.

Selain melarang transaksi yang haram zatnya, agama islam juga melarang transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Beberapa hal yang masuk kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehannya tersebut adalah:

- a) *Tadlis*, transaksi yang mengandung hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.
- b) *Gharar*, transaksi gharar memiliki kemiripan dengan tadlis. Dalam tadlis, ketiadaan informasi terjadi pada salah satu pihak, sedangkan dalam gharar ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang berinteraksi jual beli.
- c) *Bai' ikhtikar* merupakan bentuk lin dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syariah islam. Ikhtikar adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun. Dengan demikian, penjual akan memperoleh keuntungan yang besar krena dapat menjual dengan harga sebelum kelangkaan terjadi.
- d) *Bai' najasy*, adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk akan naik.
- e) *Maysir*, ulama dan fuqaha mendefinisikan maysir sebagai suatu permainan di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian.

- f) Riba, adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.<sup>22</sup>

Allah berfirman dalam Q.S Ali Imran/3: 130.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Terjemahnya:

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”<sup>23</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

#### 1. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai.

Evaluasi didefinisikan sebagai suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

#### 2. Murabahah

Merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli (*bai* atau *sale*). Namun murabahah bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal di dalam dunia bisnis perdagangan di luar perbankan syariah.

<sup>22</sup> Ardianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, h.28-34.

<sup>23</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 66.

*Murabahah* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/ harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah mark-up atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.

### 3. Produk

Adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan .

### 4. Pembiayaan

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan mendefinisikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagai penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.


### 5. Bank syariah

Adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syariat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.

Berdasarkan dari pembahasan di atas dapat dideskripsikan bahwa evaluasi akad murabahah pada produk pembiayaan PT. Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah (KLS) Cabang Pinrang adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah suatu produk pembiayaan dalam bentuk transaksi

jual-beli (*murabahah*) yang diterapkan di PT. Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah (KLS) Cabang Pinrang sudah sesuai dengan ketentuan syariah.

#### D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir